



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 Jalan Pangeran Diponegoro No. -- Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
 Telp. (0537) 3032803 Fax. (0537) 3032869, email : kppt_kab.gumas@ymail.com

SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 503/01.39/IMB/KPPT/XII/2015
MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- Membaca : Surat Permohonan saudara **DURIS NAIB**, tanggal 12 November 2015 perihal mohon diberikan **Izin Mendirikan Bangunan**.
- Menimbang : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan **Izin Mendirikan Bangunan** untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
 7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas
 8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
 9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;
 11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan **Permanen** yang dipergunakan untuk **Tempat Usaha**. Bangunan tersebut dibangun di atas tanah 1977 m², yang terletak di **Jl. Lintas Propinsi RT.003/RW.01 Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas**.

- Bahan bangunan terdiri dari :
- | | | |
|---------|---|----------------------------------|
| Pondasi | : | Batu Belah |
| Lantai | : | Keramik |
| Dinding | : | Beton |
| Atap | : | Seng Sejenis (Sakuraroof) |

- Batas-batas bangunan:
- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------------------------|
| a. | Di sebelah Utara berbatasan dengan | : | DURIS NAIB |
| b. | Di sebelah Timur berbatasan dengan | : | Jl. Lintas Provinsi |
| c. | Di sebelah Selatan berbatasan dengan | : | LINDO |
| d. | Di sebelah Barat berbatasan dengan | : | DURIS NAIB |

Dengan ketentuan bahwa :

- Yang bersangkutan wajib membayar uang retribusi membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bangunan yaitu sebesar **Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**;
- Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
- Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;
- Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Izin).

ASLI Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN DI KUALA KURUN
 PADA TANGGAL 3 DESEMBER 2015



Tembusan Disampaikan kepada Yth :


- Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
- Sekda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Camat Sepang di Sepang Simin
- Saudara **DURIS NAIB**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS


Nomor : 503/01.39/MB/KPPT/XII/2015

Tanggal : 3 Desember 2015

Peta Kasar Situasi Bangunan Permanen yang terletak di Jl. Lintas Propinsi RT.003/RW.01 Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar Denah
No Scale



Gambar Situasi
No Scale

Catatan

Luas Lahan = 1977 m²
Luas Bangunan = 108 m²

Batas-batas Bangunan:

- a. Utara, berbatasan dengan : DURIS NAIB
- b. Timur, berbatasan dengan : Jl. Lintas Provinsi
- c. Selatan, berbatasan dengan : LINDO
- d. Barat, berbatasan dengan : DURIS NAIB

DIPERIKSA :
KEPALA SEKSI PELAYANAN,

[Signature]

BUDHI, S. Hut
NIP. 19751207 200701 1 014

DIGAMBAR:
PELAKSANA TEKNIS,

[Signature]

HERMAWAN, ST. M. Eng
NIP. 19830510 200604 1 010

